



PUTUSAN

NOMOR : 02/ PDT/ 2011/ PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Hj. SOLMAH Binti KACUNG**, umur 66 tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kace Rt.03, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I;
2. **YANTI Binti H. AGUS**, umur 54 tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun II Desa Kace Rt. 11, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II;
3. **TOHA Bin H. AGUS**, umur 49 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Terbanding III;
4. **TUHIR Bin H. AGUS**, umur 45 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;
5. **HASAN Bin H. AGUS**, umur 40 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat V sekarang sebagai Terbanding V;
6. **SUIB Bin H. AGUS**, umur 37 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;



7. **JALEHA Binti H. AGUS**, umur 35 tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat VII sekarang sebagai Terbanding VII;
8. **SOLEHA Binti H. AGUS**, umur 32 tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII;
9. **SUNANTO Bin H. AGUS**, umur 28 tahun, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat IX sekarang sebagai Terbanding IX;
10. **LINA Binti H. AGUS**, umur 24 tahun, perempuan, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Penggugat X sekarang sebagai Terbanding X;

MELAWAN

1. **JAMALIAH**, umur 67 tahun, perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.17 Dusun III Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pemanding I;
2. **GUMAN**, umur 50 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.17 Dusun III Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding I;
3. **SUHIYAT Alias DAYAT Alias KENTUNG**, umur 47 tahun, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.17 Dusun III Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pemanding II;



4. **NAZARUDIN Alias AKENG**, umur 46 tahun, laki-laki, pekerjaan buruh harian, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.17 Dusun III Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Tergugat IV selanjutnya sebagai Pembanding III;
5. **EVHAN RIZALDI M.A Bin MOCHTAR Alias ROBET**, umur 36 tahun, laki-laki, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.17 Dusun III Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Turut Terbanding II;
6. **KEPALA DESA KACE KABUPATEN BANGKA**, beralamat Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding III;
7. **CAMAT KECAMATAN MENDO BARAT KABUPATEN BANGKA**, beralamat Desa Petaling, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding IV;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 02/ PDT/ 2011/ PT BABEL tanggal 08 Februari 2011, tentang Penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Nopember 2010 Nomor 12/PDT.G/2010/PN.SGT yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari H.AGUS (ALM)
4. Menyatakan tanah seluas 16.452 M² (enam belas ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) yang semula 20.452 M² (dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593.83.06/1992 tanggal 16 Februari 1992, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai/Kolong; 78,70 meter, 56 meter dan 34 meter;
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah H. Agus; 93 meter;
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Komplek Perumnas; 90 meter, 60 meter dan 43 meter;
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Romawi Latip / Rawa-rawa, 120 meter dan 47 meter;

Adalah milik PARA PENGGUGAT;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berada di atas tanah milik Para Penggugat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari tanah milik Para Penggugat sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH No. 593.83/06/1992 tanggal 16 februari 1992;
7. Menyatakan jual beli tanah yang terletak di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka antara Tergugat III dengan Tergugat II atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat III adalah tidak sah;
8. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Atas Nama JAMALIAH tanggal 26 september 2006, Surat Pernyataan Pengakuan Hak Fisik Sebidang Tanah Atas Nama JAMALIAH tanggal 03 Oktober 2006, dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Di Atas Tanah Negara Atas Nama SUHIYAT, yang didaftarkan di kantor Kepala Desa Kace Kecamatan Mendo Barat dengan Nomor 17/SPPH/06/98 tanggal 18 Maret 1998 adalah tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terkait dengan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah tidak sah;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan seluruh tanah yang terletak di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat kabupaten Bangka yang berada di atas tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, tegugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan seluruh tanah yang terletak di Desa Kace Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang berada di atas tanah milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut kepada Para Penggugat tanpa beban apapun atas tanah tersebut;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
13. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini;
14. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tegugat V untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.611.000,00 (empat juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 November 2010 Kuasa Hukum tergugat I/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding agar perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 12 November 2010 Nomor 12/PDT/2010/PN.SGT untuk di periksa dalam Tingkat Banding;

Membaca risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan atau disampaikan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Hj.Solmah Binti Kacung sebagai Terbanding I, Yanti Binti H.Agus / Terbanding II, Toha Bin H. Agus / Terbanding III, Tuhir Bin H. Agus / Terbanding IV, Hasan Bin H. Agus / Terbanding V, Suib Bin H. Agus / Terbanding VI, Jaleha Binti H. agus / Terbanding VII, Soleha Binti H. Agus / Terbanding VIII, Sunanto Bin H. Agus / Terbanding IX serta Lina Binti H. Agus / Terbanding X masing-masing pada tanggal 03 Desember 2010;

Membaca Akta Tanda Terima memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV / Pembanding Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat No. 12/PDT.G/2010/PN.SGT tanggal 27 Desember 2010 telah diberitahukan dan diserahkan kepada GUMAN Semula Tergugat II sekarang Turut Terbanding I, EVHAN RIZALDI M.A bin moCHTAR Alias ROBET semula sebagai Tergugat V sekarang Turut Terbanding II, KEPALA DESA KACE semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding III, CAMAT MENDO BARAT semula sebagai Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding IV masing-masing diserahkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 30 Desember 2010 dan kepada JUMLI JAMALUDDIN, SH dan Rekan selaku Kuasa Hukum semula Penggugat 1 s/d Penggugat X tetap disebut sebagai Terbanding I s/d Terbanding X diserahkan oleh Juri Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 31 Desember 2010;

Membaca Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Terbanding Jumli Jamaluddin, SH kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat No. 12/PDT.G/2010/PN.SGT tanggal 11 Januari 2011 dan telah diberitahukan / diserahkan kepada IRZAL CANIPUTRA, SH dan Rekan Kuasa Hukum Para Tergugat / sebagai Kuasa Hukum Pembanding, melalui Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Januari 2011 dan kepada GUMAN semula Tergugat II sekarang Turut Terbanding I, EVHAN RIZALDI M.A Bin MOCHTAR Alias ROBET semula Tergugat V sekarang Turut Terbanding II, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Januari 2011 No. 12/PDT.G/2010/PN.SGT serta kepada Kepala Desa Kace semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding III, Camat Mendo Barat semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding IV oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Januari 2011 No. 12/PDT.G/2010/PN.SGT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat kepada Kuasa Hukum Terbanding I s/d Terbanding X Jumli Jamaluddin, SH pada tanggal 18 Januari 2011 dan kepada Guman semula Tergugat II sekarang Turut Terbanding I, Kepala Desa Kace semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding III, Camat Mendo Barat semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 19 Januari 2011, sedangkan kepada Evhan Rizaldi M.A Bin Mochtar Alias Robet semula Tergugat V sekarang Turut Terbanding II diberitahukan memeriksa berkas pada tanggal 13 Januari 2011;

Membaca Surat Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 Januari 2011 Perihal Mohon Bantuan pemberitahuan / membaca berkas perkara No. 12/PDT.G/2010/PN.SGT kepada IRZAL CANIPUTRA, SH dan Rekan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III / Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 01 Februari 2011 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu yang diberikan untuk membaca/mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding No.12/PDT.G/2010/PN.SGT para pihak baik dari Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan kesempatan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I / Pembanding telah diajukan sesuai tenggang waktu dan memuat tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mengadili serta mencermati dengan seksama berkas-berkas perkara beserta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 Nopember 2010 Nomor 12/PDT.G/2010/PN.SGT dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 24 Desember 2010, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Aquo didasarkan pada persangkaan hakim /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rachtelijk Vermoeden bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti yang cukup yang membuktikan bahwa Para Rerbanding mempunyai lahan 20.452 M² (dua puluh ribu empat ratus lima puluh dua meter persegi). Bahwa bukti P3 yang diajukan oleh Para Terbanding tidak bisa membuktikan karena dilihat batas sepadan dengan surat-surat yang lainnya itu berbeda;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan telah menghilangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terutama keterangan saksi Armada Saok Selaku Kepala Desa Kace;
3. Bahwa Para Terbanding dalam mengajukan gugatan tidak memberikan keterangan yang jujur di persidangan, kalau memang tanah Para Terbanding 20.450 M² (dua puluh ribu empat ratus lima puluh meter persegi). Jika dikurangi dengan 4 (empat) buah sertifikat yaitu No. 429 an. Hj. Solmah, No. 430 an. Toha, No.431 an. Suib, No. 429 an. Hasan yang seluruhnya berjumlah 7.850 M² (tujuh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) serta tahun 1991 Terbanding I melepaskan Hak Atas Tanah kepada Ir. BASTIAN Bin H. MUHIDIN seluas kurang lebih 11.720 M² (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi) semestinya tanah Para Terbanding hanya tersisa 900 M² (sembilan ratus meter persegi);
4. Bahwa sebagai bukti tambahan untuk membuktikan dalil-dalil dalam memori banding Pembanding mengajukan bukti tambahan berupa surat pernyataan warga tertanggal 16 Desember 2010 No.1 s/d No.10 dan surat keterangan, surat permohonan, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010, gambar keadaan rumah Para Pembanding/Para Tergugat/gambar letak dan posisi tanah Para Pembanding/Para Tergugat (bukti surat tambahan NO. 11 s/d No. 17)

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal-hal yang menjadi alasan keberatan didalam Memori Banding Para Pembanding terhadap perkara ini serta terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak ada kaitannya atau tidak ada relevansi atau tidak berdasar maka secara tegas alasan-alasan keberatan Para Pembanding tersebut harus di kesampingkan dan ditolak;



Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding Para Penggugat/Para Terbanding maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan memori banding pada butir 1 s/d butir 3 tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk di pertimbangkan karena alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama berdasarkan bukti-bukti yang cukup oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian juga keterangan saksi Armada Saok, telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan, sedangkan Surat Pernyataannya dalam Surat Pernyataan dalam bukti tambahan tertanggal 16 Desember 2010 adalah merupakan keterangan sepihak yang diberikan diluar persidangan dan setelah selesai pemeriksaan dan telah di putus perkara No. 12/PDT.G/2010/PN.SGT;
2. Bahwa alasan memori banding pada butir 4 merupakan bukti tambahan yang diajukan Para Pembanding No.1 s/d No.10 yaitu surat pernyataan dari warga yang dibuat pada tanggal 16 Desember 2010 surat keterangan tersebut kebenarannya dibantah oleh Para Penggugat/Para Terbanding termuat dalam kontra memori banding tanggal 27 Desember 2010, oleh karena bukti tambahan tersebut dibuat setelah pemeriksaan perkara ini dan tidak diberikan dalam persidangan, maka bukti tambahan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan patut dikesampingkan;
3. Bahwa demikian juga bukti tambahan No. 11 s/d No. 17 kebenarannya dibantah oleh Para Penggugat/Terbanding, sedangkan bukti surat tersebut dibuat setelah perkara No.12/PDT.G/2010/PN.SGT diputus pada tanggal 12 November 2010, maka bukti surat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No.12/PDT.G/2010/PN.SGT yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding untuk sebagian telah tepat dan benar karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum serta semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam Putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 November 2010 No. 12/PDT.G/2010/PN.SGT dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding oleh karenanya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG.

M E N G A D I L I

- **Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula para tergugat;**
- **Menguatan Putusan Pengadilan Sungailiat tanggal 12 Desember 2010 No. 12/PDT.G/2010/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2011** oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **H. ACHMAD ISWANDI, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH, MHum** dan **MASRUDIN CANIAGO, SH, MH**, Masing-Masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **EKA FIRDANITA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dan penasehat hukum mereka.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

1. P.NAPITUPULU, SH, MHum

H. ACHMAD ISWANDI, SH,

Dto

2. MASRUDIN CANIAGO, SH, MH,

Panitera Pengganti

Dto

EKA FIRDANITA, SH

Perincian Biaya :

- 1. Materai putusan**: Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi putusan**: Rp. 5.000,-
- 3. P e m b e r k a s a n**: Rp. 139.000,-

J u m l a h ... :: Rp. 150.000,-